



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADJAR BAYU PRASETYO BIN SRIYONO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Th/08 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya Barat 3 No 35 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FADJAR BAYU PRASETYO BIN SRIYONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FADJAR BAYU PRASETYO BIN SRIYONO dengan Pidana Penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Zet Flik Ungu;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-5849/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. FADJAR BAYU PRASETYO BIN SRIYONO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam giras VEGAS yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan nya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya pada hari hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib di dalam giras VEGAS yang beralamatkan Jl Kapas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya II Surabaya yang saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA bersama saksi DEDY SUBIYANTO SH bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian online PRAGMATIC / judi slot dengan peran sebagai Player / Pemain taruhan selanjutnya para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Zetflik warna ungu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan bermain judi online slot dengan jenis permainan berbasis website adalah sebelumnya Terdakwa masuk ke situs online RGDCashHH dengan user antigosip, password awuwawu69, selanjutnya melakukan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk taruhan judi slot online untuk dikirim ke penyedia sarana judi slot online kemudian Terdakwa memilih judi slot onlien stralight pragmatic dan memasukan nominal taruhan sebesar Rp 200 s/d Rp 1.200.000 (selanjutnya Terdakwa menunggu hasil menggunakan Hp milik Terdakwa apabila Terdakwa kalah maka sejumlah uang taruhan akan hangus tetapi apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang senilai uang taruhan yang dimasukan secara transfer otomatis dari akun milik Terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. FADJAR BAYU PRASETYO BIN SRIYONO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam giras VEGAS yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya pada hari hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib di dalam giras VEGAS yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya yang saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA bersama saksi DEDY SUBIYANTO SH. bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian online PRAGMATIC / judi slot dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peran sebagai Player / Pemain taruhan selanjutnya para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Zetflik warna ungu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan bermain judi online slot dengan jenis permainan berbasis website adalah sebelumnya Terdakwa masuk ke situs online RGDCashHH dengan user antigosip, password awuawu69, selanjutnya melakukan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk taruhan judi slot online untuk dikirim ke penyedia sarana judi slot online kemudian Terdakwa memilih judi slot onlien stralight pragmatic dan memasukan nominal taruhan sebesar Rp 200 s/d Rp 1.200.000 (selanjutnya Terdakwa menunggu hasil menggunakan Hp milik Terdakwa apabila Terdakwa kalah maka sejumlah uang taruhan akan hangus tetapi apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang senilai uang taruhan yang dimasukan secara transfer otomatis dari akun milik Terdakwa;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yudha Prima Saputra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib didalam Warung kopi Giras VEGAZ Jl. Kapas Madya II Surabaya;
- Barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Zet Flix warna ungu dengan simcard 08155904762;
- Berawal dari informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi online jenis Slot atau Pragmatic dengan uang sebagai taruhannya di Warung kopi Giras VEDAZ;
- Cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Slot atau Pragmatic yaitu sebelumnya Terdakwa melakukan Top Up (deposit) melalui Mobile Banking BCA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka Google Chrome dan memilih aplikasi judi online RGDCashHH lalu masuk dengan menggunakan akun "Anti Gosip" dengan password "awuawu69", setelah itu Terdakwa memilih jenis permainan "Slot – Starlight" dan memilih taruhan (Bet) yang tersedia dari Rp. 200,- hingga Rp.1.200.000,- untuk tiap putaran (Spin), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memilih taruhan (Bet) sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) untuk tiap putaran (Spin)nya;

- Aturan dalam permainan yaitu untuk setiap putaran (Spin) terdapat 8 item/gambar yang sama, pemain berhak mendapatkan hadiah dengan besaran yang ditentukan menurut item/gambar tersebut, sementara dalam putaran (Spin) tersebut terdapat 4 atau lebih item/gambar Scatter, pemain berhak mendapatkan beberapa putaran gratis (Fre spins), Dalam fre spins tersebut terdapat hadiah dengan perkalian sebesar 2X hingga 500X yang memungkinkan pemain mendapatkan kemenangan besar dalam Fre spins tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Dedy Subiyanto, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADJAR BAYU PRASETYO Bin SRIYONO Perjudian online jenis SLOT atau PRAMATIK dengan uang sebagai taruhannya dan barang bukti yang berhasil disita yakni 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type Zet Flix warna ungu beserta sim card dengan no kontak 08155904762;
- Bahwa benar saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib didalam Giras VEGAZ jalan Kapas Madya II;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADJAR BAYU PRASETYO Bin SRIYONO Perjudian online jenis SLOT atau PRAMATIK dengan uang sebagai taruhannya dan barang bukti yang berhasil disita yakni 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type Zet Flix warna ungu beserta sim card dengan no kontak 08155904762.) Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian online jenis SLOT atau PRAGMATIK dengan uang sebagai taruhannya disekitar Giras VEDAZ, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di TKP (Tempat kejadian Perkara) setelah kami sampai ditempat tersebut, disitu ada 1 (satu) orang laki-laki yang sementara melakukan perjudian online jenis SLOT atau PRAGMATIK dengan uang sebagai taruhannya cara awalnya Terdakwa FADJAR BAYU PRASETYO Bin SRIYONO melakukan TOP

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP Top Up (deposit) uang digital melalui BCA Mobile Banking sebesar Rp50.000,00 kemudian disimpan Account Anti gosip di HP milik tersangka, setelah TOP UP uang digital melalui BCA Mobile Banking Terdakwa buka Google Chrome kedalam aplikasi judi Online jenis RGDCashHH, kemudian Terdakwa masuk dalam akun yang bernama Anti Gosip dengan password awuawu69 dalam aplikasi judi Online RGDCashHH, Setelah itu Terdakwa masuk kedalam aplikasi judi online RGDCashHH Terdakwa memilih jenis judi online SLOT-STARLIGHT atau PRAGMATIK, kemudian Terdakwa memilih taruhan transaksi mulai dari Rp.200, hingga Rp.1.200.000,-, Terdakwa memilih taruhan Rp.200,- kemudian dimainkan secara online oleh sistem, Bilamana Terdakwa mendapatkan gambar scater maka Terdakwa mendapatkan uang deposit sebesar Rp.5.000,- hingga Rp.15.000,- namun Terdakwa menunggu roller mutar secara acak oleh sistem gambar apa yang akan muncul, Pada saat gambar lain muncul selain scater sebanyak 8 gambar sama maka Terdakwa mendapatkan untung Rp.2000,- kemenangan bersifat keberuntungan, Dalam sehari Terdakwa FADJAR BAYU PRASETYO Bin SRIYONO biasanya menghabiskan uang sebesar Rp.50.000,- hingga mendapatkan kemenangan sebesar Rp100.000,00 yang bersifat keberuntungan, selanjutnya kami berusaha melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah kami menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa FADJAR BAYU PRASETYO Bin SRIYONO serta barang bukti yang berhasil kami amankan yakni 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type Zet Flix warna ungu beserta sim card dengan no kontak 0815590476;

- Bahwa bersama team membawa Terdakwa FADJAR BAYU PRASETYO Bin SRIYONO beserta barang bukti ke Mapolsek Kenjeran guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib didalam Warung kopi Giras VEGAZ Jl. Kapas Madya II Surabaya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Zet Flix warna ungu dengan simcard 08155904762;
- Sebelum perjudian terlebih dahulu Terdakwa mengisi Top Up (deposit) uang digital melalui *BCA Mobile Banking* sebesar Rp. 50.000,- kemudian saya simpan *Account* Anti gosip di HP milik Terdakwa, setelah TOP UP uang digital melalui *BCA Mobile Banking* Terdakwa buka *Google Chrome* kedalam aplikasi judi Online jenis *RGDCashHH*, kemudian Terdakwa masuk dalam akun yang bernama *Anti Gosip* dengan password *awuwau69* dalam aplikasi judi Online *RGDCashHH*, setelah itu Terdakwa masuk kedalam aplikasi judi online *RGDCashHH* dan memilih jenis judi online *SLOT-STARLIGHT* atau *PRAGMATIK*, kemudian Terdakwa memilih taruhan Rp.200,00 kemudian Terdakwa mainkan secara online oleh system;
- Apabila Terdakwa mendapatkan gambar scater maka Terdakwa mendapatkan uang deposit sebesar Rp.5.000,- hingga Rp.15.000,- namun Terdakwa menunggu roller mutar secara acak oleh sistem gambar apa yang akan muncul, pada saat gambar lain muncul selain scater sebanyak 8 gambar sama maka Terdakwa mendapatkan untung Rp.2000,00 dan kemenangan bersifat keberuntungan;
- Terdakwa melakukan Perjudian online jenis Slot atau Pramatik dengan uang sebagai taruhannya tersebut sejak semingguan;
- Dalam sehari Terdakwa biasanya menghabiskan uang sebesar Rp.50.000,00 hingga mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,00

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Zet Flik Ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib di dalam giras VEGAS yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya diperoleh informasi adanya permainan perjudian online *PRAGMATIC* / judi slot dengan peran sebagai *Player* / Pemain taruhan selanjutnya aparat keamanan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Zetflik warna ungu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebelum perjudian terlebih dahulu Terdakwa mengisi Top Up (deposit) uang digital melalui BCA *Mobile Banking* sebesar Rp50.000,00 kemudian Terdakwa simpan *Account* Anti gosip di HP milik Terdakwa, setelah TOP UP uang digital melalui BCA *Mobile Banking* Terdakwa buka Google Chrome kedalam aplikasi judi Online jenis RGDCashHH, kemudian Terdakwa masuk dalam akun yang bernama Anti Gosip dengan password awuawu69 dalam aplikasi judi Online RGDCashHH, setelah itu Terdakwa masuk kedalam aplikasi judi online RGDCashHH dan memilih jenis judi online SLOT-STARLIGHT atau PRAGMATIK, kemudian Terdakwa memilih taruhan Rp200,00 kemudian Terdakwa mainkan secara online oleh system;
3. Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan gambar scater maka Terdakwa mendapatkan uang deposit sebesar Rp5.000,00 hingga Rp15.000,00 namun Terdakwa menunggu roller mutar secara acak oleh sistem gambar apa yang akan muncul, pada saat gambar lain muncul selain scater sebanyak 8 gambar sama maka Terdakwa mendapatkan untung Rp2.000,00 dan kemenangan bersifat keberuntungan;
4. Terdakwa melakukan Perjudian online jenis Slot atau Pramatik dengan uang sebagai taruhannya tersebut sejak semingguan;
5. Dalam sehari Terdakwa biasanya menghabiskan uang sebesar Rp50.000,00 hingga mendapatkan kemenangan sebesar Rp100.000,00

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan tidak berhak;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengisi Top Up (deposit) uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital melalui BCA *Mobile Banking* sebesar Rp50.000,00 kemudian Terdakwa simpan *Account* Anti gosip di HP milik Terdakwa, setelah TOP UP uang digital melalui BCA *Mobile Banking* Terdakwa buka Google Chrome kedalam aplikasi judi Online jenis RGDCashHH, kemudian Terdakwa masuk dalam akun yang bernama Anti Gosip dengan password awuawu69 dalam aplikasi judi Online RGDCashHH, setelah itu Terdakwa masuk kedalam aplikasi judi online RGDCashHH dan memilih jenis judi online SLOT-STARLIGHT atau PRAGMATIK, kemudian Terdakwa memilih taruhan Rp200,00 kemudian Terdakwa mainkan secara online oleh system dan hal tersebut tentunya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya suatu ijin yang sah menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak sehingga dengan demikian unsur ke-1 "Tidak berhak" telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB di dalam giras VEGAS yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya diperoleh informasi adanya permainan perjudian online PRAGMATIC / judi slot dengan peran sebagai Player / Pemain taruhan selanjutnya aparat keamanan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Zetflik warna ungu;
- Sebelum perjudian terlebih dahulu Terdakwa mengisi Top Up (deposit) uang digital melalui BCA *Mobile Banking* sebesar Rp50.000,00 kemudian Terdakwa simpan *Account* Anti gosip di HP milik Terdakwa, setelah TOP UP uang digital melalui BCA *Mobile Banking* Terdakwa buka Google Chrome kedalam aplikasi judi Online jenis RGDCashHH, kemudian Terdakwa masuk dalam akun yang bernama Anti Gosip dengan password awuawu69 dalam aplikasi judi Online RGDCashHH, setelah itu Terdakwa masuk kedalam aplikasi judi online RGDCashHH dan memilih jenis judi online SLOT-STARLIGHT atau PRAGMATIK, kemudian Terdakwa memilih taruhan Rp200,00 kemudian Terdakwa mainkan secara online oleh system;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan gambar scater maka Terdakwa mendapatkan uang deposit sebesar Rp5.000,00 hingga Rp15.000,00 namun Terdakwa menunggu roller mutar secara acak oleh sistem gambar apa yang akan muncul, pada saat gambar lain muncul selain scater

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 gambar sama maka Terdakwa mendapatkan untung Rp2.000,00 dan kemenangan bersifat keberuntungan;

- Terdakwa melakukan Perjudian online jenis Slot atau Pramatik dengan uang sebagai taruhannya tersebut sejak seminggu;
- Dalam sehari Terdakwa biasanya menghabiskan uang sebesar Rp50.000,00 hingga mendapatkan kemenangan sebesar Rp100.000,00
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online jenis Slot.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa mengisi Top Up (deposit) uang digital melalui BCA *Mobile Banking* sebesar Rp50.000,00 kemudian Terdakwa simpan *Account* Anti gosip di HP milik Terdakwa, setelah Top Up uang digital melalui BCA *Mobile Banking* Terdakwa buka Google Chrome kedalam aplikasi judi Online jenis RGDCashHH, kemudian Terdakwa masuk dalam akun yang bernama Anti Gosip dengan password awuawu69 dalam aplikasi judi Online RGDCashHH, setelah itu Terdakwa masuk kedalam aplikasi judi online RGDCashHH dan memilih jenis judi online SLOT-STARLIGHT atau PRAGMATIK, kemudian Terdakwa memilih taruhan Rp200,00 kemudian Terdakwa mainkan secara online oleh system dengan menggunakan taruhan uang dengan cara menekan tombol pada aplikasi HP dan apabila muncul gambar yang sama maka Terdakwa akan memperoleh sejumlah uang yang langsung akan ditransfer ke rekening yang di daftar dan apabila tebakannya salah maka Terdakwa akan kehilangan uang sejumlah yang telah di bayar dari deposit, dengan demikian pada dasarnya harapan Terdakwa untuk menang tergantung pada untung-untungan belaka dan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pemain / Penombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Zet Flik Ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadjar Bayu Prasetyo Bin Sriyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi sebagaimana dalam dakwaan Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Zet Flik Ungu;
dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **01 Agustus 2024**, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)